BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 176 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI ASET PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tim Verifikasi :

1. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
2. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
3. Menyusun jadwal kegiatan Tim Verifikasi;
4. Melakukan verifikasi dan penilaian atas permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
5. Menyusun berita acara pemeriksaan;
6. Menyusun berita acara serah terima;
7. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
8. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati.

b. Sekretariat Tim Verifikasi

Membantu Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Tim dapat menugaskan pejabat teknis yang membidangi dan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 050/81/2020 tentang Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 MAR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 176 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI ASET PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TIM VERIFIKASI ASET PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Bupati Banyumas	Penasihat
2	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Sekretaris
6	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
12	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
13	Camat setempat	Anggota
14	Lurah / Kepala Desa setempat	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 176 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT
TIM VERIFIKASI ASET PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN YANG AKAN
DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI ASET PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan, Dinperkim Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman, Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Sub Koordinator Pembangunan Perumahan, Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Sub Koordinator Pertanahan, Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur Permukiman, Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	4 (empat) orang Fungsional Umum pada Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Nurul Fitriyani, ST 2. Dwi Heri Prastowo 3. M. Niko N, ST 4. Tatik T., S.Si

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO